

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkaraLain-lain antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifulloh, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Saiful & Rekan, beralamat di Jalan D. Kartawigenda, Nomor 51, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023, dengan domisili elektronik: saifulkantorhukum@gmail.comyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Register 771/Adv/2023/PA.Sbg, tanggal 9 Agustus 2023,dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Rochman Dimyati, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, paraAdvokat dan Konsultan Hukum pada Republik Law Firm, berkantor dan berkedudukan di Jl. Otista No. 223 Subang,dengan domisili elektronik: edy.syapran@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa

khusus tanggal 3 November 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan
Nomor Register 1149/Adv/PA.Sbg,tanggal 9
Nopember 2023, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 31
Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Terbanding secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Terbanding untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg dan pemberitahuan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 melalui domisili elektronik;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik

hari Kamis, tanggal 9 November 2023 yang diverifikasi pada hari Jum'a, tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa di Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 melalui domisili elektronik;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik hari Selasa, tanggal 14 November 2023 yang diverifikasi tanggal 14 November 2023, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Terbanding.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 31 Oktober 2023.
 3. Menghukum Pemanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa kontramemori banding tersebut telah disampaikan dan diunggah secara elektronik kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, Jam 13:12 WIB melalui domisili

elektronik dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Jam 13:13 WIB melalui domisili elektronik dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor 289/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2023 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan Pembanding hadir di persidangan, sehingga permohonan banding telah diajukan berada dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding dan Terbanding

memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratan-persyaratan untuk beracara dan ternyata telah terpenuhi sesuai maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai dengan maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* tidak wajib untuk melakukan mediasi karena termasuk perkara yang dikecualikan untuk tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi, replik dan duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, 1. Perbaikugugatan tidak jelas, 2. Terbanding tidak mempunyai Legal Standing, 3. Petitum gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat karena tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan diktum menolak eksepsi Terbanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang menyatakan Perbaikugugatan Terbanding tidak jelas, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tambahan gugatan Terbanding sangatlah jelas dimana tambahan gugatan Terbanding beradapada angka 7 huruf e dan f;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak mempunyai legal standing, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena Terbanding sebagai anak tunggal dari pasangan XXXXXX dengan XXXXXX sehingga Terbanding mempunyai legal Standing dan pengajuan pembatalan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Pembanding yang menyatakan petitum gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat karena tidak sejalan dengan dalil gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau meneliti secara seksama posita gugatan Terbanding dan petitum gugatan Terbanding sangatlah jelas bahwa Posita dengan petitum sangat sejalan dan saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Pembanding harus ditolak dan putusan eksepsi Pengadilan Agama Subangyang menolak eksepsi Pembanding harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya meminta agar putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tentang Isbat Nikah dibatalkan dengan alasan:

- a. Terbanding sebagai ahli waris sah dari XXXXXXXX dari pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXX tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan yang dimohonkan oleh Pembanding dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 tersebut, padahal Terbanding sebagai anak kandung dari almarhum XXXXX;
- b. Bahwa jika benar ayah Pembanding telah menikah sirri dengan Pembanding pada tanggal 16 Februari 2014 dan memiliki seorang anak bernama Anak, namun ayah Terbanding baru bercerai dengan istri keduanya yang bernama Isteri kedua pada tanggal 12 Maret 2015, maka sangatlah jelas ayah Terbanding masih terikat pernikahan sah dengan istri keduanya, sehingga pernikahan tersebut jelas telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9;
- c. Sepengetahuan Terbanding pernikahan sirri ayah Terbanding tersebut dengan Pembanding, tidak ada persetujuan/ijin resmi untuk berpoligami dari Pengadilan Agama Subang dan hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan karena Pembanding telah ditalak oleh ayah Terbanding;
- d. Pengadilan Agama Subang dalam pemeriksaan perkara ini maka Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 tidak diumumkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena itu patutlah untuk dibatalkan;
- e. Dalam Putusan Pengadilan Agama Subang No. 91/Pdt.G/2023/PA. Sbg tanggal 19 Januari 2023, Pembanding sengaja telah berbohong hanya

melibatkan salah satu adik dari almarhum xxxxx yang bernama xxx sebagai Termohon dalam perkara tersebut, seolah-olah almarhum xxx hanya memiliki satu saudara kandung, padahal memiliki anak kandung dan juga memiliki saudara kandung yang lain yang masing-masing bernama xxxxx, dan xxxxx;

- f. Bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas dalam permohonan itsbat yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka secara hukum patutlah Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 tersebut dibatalkan;
- g. Bahwa didapatkan juga fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 tersebut dimana seolah-olah permohonan itsbat yang diajukan oleh Pembanding diperuntukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pembanding yang bernama anak, padahal kenyataannya anak Terbanding tersebut telah memiliki Akta Kelahiran jauh sebelum permohonan itsbat tersebut dan dilakukan oleh Pembanding dengan cara memalsukan Akta Cerai No. 0910/AC/2015/PA.Sbg tanggal 12 Mei 2015 atas nama xxxx dengan istri keduanya yang bernama YYYYY untuk kemudian nama YYYYY tersebut ditutup dan diganti ke atas nama Pembanding;
- h. Kenyataannya Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 19 Januari 2023 tersebut telah dijadikan dasar oleh Pembanding untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas harta warisan peninggalan orang tua Terbanding sebagaimana gugatan pembagian waris Register Nomor 2027/Pdt,G/2023/PA.Sbg tanggal 03 Juli 2023 dan hal ini tentulah sangat merugikan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan

tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama memori dan kontra memori banding dihubungkan dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding merupakan anak tunggal dari xxxxx dengan XXX;
2. Bahwa Terbanding sebagai anak kandung XXXXX tidak didudukan sebagai Terbanding dalam perkara Isbat nikah antara xxxxx dengan xxxxx;
3. Bahwa xxx telah menikah 3 (tiga) kali, yaitu pertama menikah bersama DDDDDdikaruniai seorang anak bernama Rrrr (Terbanding) dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0929/AC/2007/PA.Sbg tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, kedua menikah bersama Mmm tanpa dikaruniai keturunan dan bercerai lagi dengan istri keduanya sesuai dengan Akta Cerai No, 0910/AC/2015/PA.Sbg tanggal 12 Maret 2015 dan ketiga menikah sirri bersama Dewi Purnamasari binti Mansur pada tanggal 16 Februari 2014dan dikaruniai seorang anak bernama Syifa Sopana dan sudah bercerai serta pernikahan tersebut hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa xxxx mempunyai 4 (empat) saudara kandung, namanya N,, O,,, R,,,dan AFH;
5. Bahwa XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan kematian No. 474.3/38/Ks/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya *mengkonstatir* aspek hukumnya berkaitan dengan proses penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Subang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Sbg sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam putusannya tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa secara formal pengajuan istbat Nikah Terbanding ke Pengadilan

Agama Subang telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana bentuk pengajuannya tidak sepihak melainkan *contentiosa*/adanya ahli waris yang dijadikan pihak dalam perkara tersebut, namun demikian yang dijadikan pihak Terbanding dalam perkara tersebut Adik kandung almarhum (XXX) yaitu AFiHdan yang seharusnya adalah anak kandung Almarhum H.S yaitu R;

2. Bahwa pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh Pembanding secara material ternyata tidak memenuhi ketentuan dalam buku II edisi 2013 halaman 144 angka 6H. Yang berbunyi "*Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon Produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa isbat nikah yang diajukan oleh Pembanding dengan almarhum H. XXX, yang tidak melibatkan Terbanding (R) sebagai anak sah atau ahli waris dari almarhum H. SH mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang telah menolak gugatan Pembanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang,
bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan lebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu.

Hal inisejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding

tidak harus meninjau sertamempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H..

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)